

Pembaruan Otomatis (*Automatic Renewal*) dalam Perjanjian Bisnis

Shakila Shafa Iftitah¹, Abdul Qahar², Agussalim Andi Gadjong³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: shakilashafaititah17199@gmail.com

Abstract:

The purpose of the research is to find out and analyse how automatic distribution in business agreements. This research method uses normative research methods. And the results of this study explain the analysis of automatic renewal procedures in business agreements, it can be concluded that although there are no laws and regulations that specifically regulate the validity of automatic renewal in Indonesia, existing principles of contract law, such as freedom of contract and good faith, can still be used as a basis for assessing the validity of automatic renewal clauses. The recommendation in this research is the need for clearer regulations to govern automatic renewal which is often included in every business agreement.

Keywords: *Automatic Renewal, Agreements, Business*

Abstrak:

Tujuan Penelitian untuk untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembaruan otomatis dalam perjanjian bisnis. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dan hasil dari penelitian ini menjelaskan analisis terhadap prosedur pembaruan otomatis dalam perjanjian bisnis, dapat disimpulkan bahwa meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang keabsahan pembaruan otomatis di Indonesia, prinsip-prinsip hukum kontrak yang ada, seperti kebebasan berkontrak dan itikad baik, tetap dapat dijadikan dasar dalam menilai keabsahan klausul pembaruan otomatis. Rekomendasi pada penelitian ini, Perlunya regulasi yang lebih jelas untuk mengatur mengenai pembaruan otomatis yang sering di jalasnkan di setiap perjanjian bisnis.

Kata Kunci: *Pembaruan Otomatis, Perjanjian, Bisnis*

PENDAHULUAN

Hukum yang berlaku di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem-sistem hukum asing, terutama adalah sistem hukum Eropa atau disebut juga sistem hukum Romawi Jerman. Sistem hukum ini melalui jalur hukum Belanda telah menancapkan pilar-pilar hukum yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan

masyarakat.¹

Bisnis merupakan kegiatan manusia dalam perdagangan yang bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam praktiknya, bisnis dijalankan berdasarkan hukum baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ataupun bersumber dari hukum perjanjian atau biasa disebut kontrak. Hukum mengatur hubungan hukum. hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Perjanjian merupakan hukum atau undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*). Sebagaimana hukum pada mestinya, perjanjian dibentuk para pihak untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang membuatnya.²

Perjanjian bisnis telah menjadi landasan utama dalam interaksi ekonomi modern, memainkan peran penting dalam memastikan kepastian hukum dan keamanan investasi di Indonesia. Paradigma perjanjian bisnis telah mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan tradisional yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif sesuai dengan perkembangan bisnis global. Pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap hukum dalam konteks perjanjian bisnis tidak hanya menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat tetapi juga mengatur keseimbangan kepentingan yang beragam di dalamnya.

Dalam konteks ini, Iswandi menjelaskan bahwa pihak-pihak dalam kontrak memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang dan perjanjian yang dibuat. Universitas Indonesia menambahkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam kontrak adalah pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh hukum perdata. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian bisnis sangatlah penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan praktik keuangan yang sah dan legal dalam bisnis. *insider trading* merupakan praktik keuangan yang sangat dilarang secara hukum, menunjukkan bahwa hukum memiliki peran krusial dalam mengatur praktik keuangan

¹ Muhtarom, M. (2014). Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak.

² Saragih, M. (2024, March). Itikad Baik Dalam Kontrak Perjanjian Bisnis. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 3, No. 1, pp. 326-333).

agar sesuai dengan transparansi, keadilan, dan integritas pasar, pentingnya hukum dalam mengatur kegiatan keuangan di pasar modal guna memastikan adanya transparansi dan keadilan.³

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan, bahkan sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Istilah hukum kontrak tidak dikenal dalam KUHPerdara karena dalam KUHPerdara hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari Undang-Undang.⁴

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Perjanjian kontrak kerja merupakan elemen dalam suatu perjanjian dan melekat pada suatu hubungan bisnis/kerja baik skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila terjadi perselisihan/cacat mengenai pelaksanaan perjanjian (wanprestasi) diantara para pihak maka dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu. Perjanjian kontrak kerja dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah hubungan kerja (perjanjian kerja).⁵

Di dalam kegiatan hukum sehari-hari banyak ditemukan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih. Umumnya mereka melakukan perjanjian-perjanjian dengan sistem terbuka, yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang diatur maupun yang belum diatur di dalam suatu undang-undang, Hal ini sesuai dengan kriteria terbentuknya kontrak dimana berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer menegaskan bahwa semua perjanjian

³ Gusriyani, M., Utari, Y. D., Ratiwi, R., & Yuliana, Y. (2024). Perspektif Hukum Terhadap Perjanjian Bisnis. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(12), 25-35.

⁴ Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 1-15.

⁵ Husnaini, H. (2022). Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 75-84.

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁶

Peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan internasional tidak pernah menentukan bentuk bentuk kontrak dan format kontrak secara mutlak. Para pihak bebas menentukan bentuk kontrak yang disepakati namun tetap mengikuti semua syarat kontrak utama dan telah diatur oleh undang-undang yaitu adanya kesepakatan dari para pihak yang berkontrak.⁷

Kesepakatan awal para pihak mengenai perpanjangan otomatis untuk jangka waktu sewa mengakibatkan bahwa perpanjangan kontrak tidak bergantung pada persetujuan salah satu dari mereka setelah berakhirnya jangka waktu pertama kontrak. Bahkan, telah ditunjukkan bahwa ketentuan ini berlaku berdasarkan aturan "*Pacta Sunt Servanda*" yang menyatakan bahwa kontrak harus menjadi aturan untuk bertindak oleh para pihak yang terikat kontrak.⁸

Dalam dunia bisnis, pembaruan kontrak otomatis tampak seperti cara mudah dan menghemat waktu. Memang benar bahwa kontrak perpanjangan otomatis itu praktis, dan dapat menghemat waktu dalam peninjauan dan negosiasi. Namun, kerugiannya tidak hanya dapat merugikan bisnis tetapi juga membuatnya tidak patuh terhadap peraturan saat ini. Kontrak dengan pembaruan kontrak otomatis umumnya lebih sulit untuk dinegosiasikan ulang atau diakhiri dan lebih berpotensi menghasilkan perselisihan antar pihak, Maka timbul masalah-masalah di dalam pembaruan kontrak otomatis (*Automatic Renewal*) dari kerugian finansial hingga dampak hukum.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau Yuridis Normatif (*Legal Reserch*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau

⁶ Muhtarom, M, Loc. cit.

⁷ Sinaga, D. H., & Wiryawan, I. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1385-95.

⁸ Al-Mansour, A., & Samam'ah, K. (2015). Provisions of Lease Automatic Renewal Analytical Study for the Jordanian Law. *DIRASAT: SHARI'A AND LAW SCIENCES*, 42(1).

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2013), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Keabsahan Pembaruan Otomatis Dalam Perjanjian Bisnis

Ketentuan ini kini digunakan dalam berbagai macam industri, mulai dari penyedia konten internet hingga pemasok kantor dan penerbit majalah. Seiring meluasnya penggunaan model bisnis ini, upaya perlindungan konsumen juga semakin diminati. Dalam kebanyakan kasus, undang-undang, peraturan, atau panduan dimaksudkan untuk melindungi pelanggan yang mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak mengizinkan perpanjangan otomatis, atau yang terikat kontrak dengan penyedia layanan tanpa batas waktu¹¹

Pembaruan otomatis dalam perjanjian otomatis ini di tetapkan atau diumumkan oleh Komisi Perdagangan Federal pada tahun 1913, kongres di Amerika Serikat memperluan badan tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal, dirancang untuk reformasi bisnis. Kongres mengesahkan undang-undang tersebut dengan harapan untuk melindungi konsumen dari metode penipuan dalam periklanan dan memaksa bisnis untuk bersikap terbuka dan jujur tentang barang yang di jual.¹²

Undang-Undang Federal Trade Commission (FTC) melarang metode persaingan tidak sehat, tindakan atau praktik tidak sehat atau menipu dalam atau yang memengaruhi perdagangan. Komisi berwenang untuk menegakkan ketentuan UU tersebut terhadap semua orang, kemitraan atau perusahaan, dengan beberapa pengecualian, termasuk bank, lembaga simpan pinjam, serikat kredit federal, masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam UU FTC.¹³ Komisi Perdagangan Federal memiliki beberapa peran, diantaranya :¹⁴

1. Mencegah praktik bisnis yang tidak adil, menipu, atau curang
2. Memastikan perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil dan menipu

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 118

¹¹ Saliman, Abdul R. (2008). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta : Kencana. Hlm. 54

¹² Wikipedia, *Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal Tahun 1914*, https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Federal_Trade_Commission_Act_of_1914. Diakses pada 02 januari 2025, 13.33 WITA.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

3. Membatasi metode antipersaingan
4. Mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang perdagangan
5. Melakukan penyelidikan hukum
6. Mengeluarkan perintah penghentian
7. Mengadakan sidang terbuka yang dipimpin oleh hakim administrasi
8. Memastikan bahwa perintah pengadilan dipatuhi.

Pembaruan otomatis dalam hukum bisnis Indonesia adalah kontrak perpanjangan otomatis yang di perpanjang secara otomatis jika dibatalkan atau jika kondisi tertentu terjadi.¹⁵ Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan¹⁶

Tidak dapat disangkal bahwa bisnis dimulai dari perjanjian/kontrak. Tidak adanya kontrak, tidak mungkin bisnis dilakukan. Hukum perjanjian mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis, yaitu :

1. Hukum perjanjian sangat menonjolkan sifat perorangan;
2. Menimbulkan gejala hukum sebagai akibat dari hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya;
3. Hukum perjanjian berobjek pada suatu benda yaitu hak kebendaan;
4. Hak yang timbul dari hukum perjanjian bersifat tidak mutlak yaitu berlaku bagi orang yang mengadakan perjanjian;
5. Adanya pemilihan hukum yang berlaku bagi para pihak.

Sehingga hukum perjanjian ialah dasar bagi adanya bisnis. Sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar suatu perjanjian atau kontrak berlaku, maka harus memenuhi 4 (empat) macam syarat-syarat sah perjanjian :¹⁷

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321-1328 KUH Perdata).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sridadi, Ahmad Rizki. (2019). Aspek Hukum Dalam Bisnis. Surabaya : Airlangga University Press., hlm 29

¹⁷ Syahdar , Norman. 2017. Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Jurnal Yuridis4, no. 1 : 28-45.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1331 KUH Perdata).
- c. Sifat dan luas objek perjanjian dapat ditentukan (Pasal 1332-1334 KUH Perdata).
- d. Sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata).

Dua syarat yang pertama ialah syarat subyektif (apabila syarat ini dilanggar, maka perjanjian dapat dibatalkan), dan dua syarat terakhir ialah syarat obyektif (apabila syarat ini dilanggar, maka perjanjian batal demi hukum). Berakitan dengan syarat-syarat sah perjanjian, ini perlu didukung dengan asas-asas hukum perjanjian sebagai berikut:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract). Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang, bagi asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 mereka yang membuatnya.
- b. Asas Konsensualisme (concensualism). Berdasarkan pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian ialah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini ialah asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan ialah persesuaian antara kehendak, dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- c. Asas Kepastian Hukum (pactasunt servanda). Asas ini ialah asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
- d. Asas Itikad Baik (good faith). Berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Baik pihak kreditur maupun debitur harus melaksanakan substansi kontrak, berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.
- e. Asas Kepribadian (personality). Asas ini ialah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan / atau membuat kontrak, hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan bahwa : “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian, selain untuk dirinya sendiri.”

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya pada waktu perjanjian itu diadakan tidak terdapat paksaan (dwang), penipuan (bedrog) atau kekeliruan / kekhilafan (dwaling).
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian. (tidak dibawah pengampuan dewasa +21 tahun dan tidak sakit ingatan, pemboros, pemabuk), jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dengan perantaraan hakim.
- c. Suatu hal tertentu/obyeknya jelas, jumlah jenis dan bentuk yang diperjanjikan sudah tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal (kausa halal) artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan perundangan, bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, misalnya tidak boleh melakukan perjanjian pemberian hadiah untuk memukul dan membunuh orang yang ditunjuk, dilarang melakukan jual beli budak, dll.

Syarat yang pertama, menyangkut subjeknya (syarat subjektif), sedang dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya (syarat objektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya yaitu syarat pertama sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak, tidak selalu inenjadi perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (nietig) tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan (vernietigbaar), sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya (syarat kedua) yaitu : mengenai segi "suatu hal tertentu" atau "suatu sebab yang halal" adalah batal demi hukum

B. Perlindungan Hukum Bisnis Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.

Perlindungan hukum merupakan sarana menegakkan keadilan, termasuk di dalamnya penegakan keadilan dalam bidang perjanjian bisnis. Sistem hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian, baik isi, bentuk dan jenis perjanjian, namun isinya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, tidak boleh bertentangan dengan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketika terjadi pengingkaran janji yang merupakan wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dalam bisnis properti pasti akan melakukan gugatan terhadap pihak yang melanggar, terhadap perjanjian – perjanjian yang telah disepakati. Dalam bisnis properti berbagai perjanjian-perjanjian antara pelaku usaha (pengembang) dengan konsumen bisa terjadi beberapa kali melakukan perjanjian. Konsumen memberikan uang panjar (*booking fee*) saja dilakukan dengan perjanjian (kesepakatan) bisa lisan atau pun tertulis sampai pada tahap pembayaran, pelunasan dan peralihan hak atas kepemilikan properti semuanya adalah merupakan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu perlu adanya aturan-aturan hukum yang harus dijalankan. Para pihak akan dilindungi oleh hukum atau hukum tersebut bisa dijalankan untuk memberi keadilan kepada para pihak yang bersengketa apabila syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara sudah terlaksana di awal, sehingga bila terjadi sengketa proses perlindungan hukum tersebut bisa dijalankan kepada para pihak untuk memperoleh keadilan.

Hakikat kontrak sama dengan perjanjian, dalam bisnis waralaba, kontrak suatu kesepakatan atau perjanjian yang didasarkan pada kehendak sukarela, untuk mendapatkan tujuan yang menguntungkan secara adil bagi kedua pihak. Pengertian perjanjian, dalam Pasal 1313 KUH Perdata ialah Suatu Perbuatan satu orang atau lebih yang mengikat dirinya.¹⁸ Sebuah kontrak atau perjanjian tidaklah lahir karena kesepakatan semata tetapi juga harus memenuhi ketentuan hukum tentang syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dengan kata lain perjanjian apapun bentuknya tidak bisa mengabaikan aturan hukum yang berlaku di mana perjanjian itu dibuat dengan semata-mata mengandalkan pada kesepakatan yang didasari pada asas kebebasan berkontrak.¹⁹

¹⁸ Malik, C. (2007) Implikasi Hukum Adanya Globalisasi Bisnis Franchise, Jurnal Hukum Ull. Vol.14 (No.1, Januari), hlm 97- 113

¹⁹ Ery Agus Priyono. Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba), Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, hlm 15

Bentuk perlindungan hukum yang lebih spesifik yang diberikan oleh negara adalah adanya PP no 16 tahun 1997 tentang Waralaba, kemudian diganti dengan PP no 42 tahun 2007. Berdasarkan uraian tersebut maka focus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan hukum kontrak bisnis di Indonesia dalam perspektif keadilan, sedangkan perjanjian atau kontrak waralaba yang secara legal formal telah memenuhi syarat sah perjanjian, dan juga disepakati bersama, namun dalam pelaksanaannya belum mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak khususnya pihak penerima waralaba .

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang. (Pasal 1338 KUH Perdata). Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, kesimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*).²⁰

Pasal 1337 KUH Perdata memberikan batasan pada praktek penerapan asas tersebut dengan menegaskan "sebab" perjanjian itu harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum Perjanjian waralaba "sebuah waralaba asing" yang terdiri dari 26 pasal , terdiri 24 pasal selalu mencantumkan hal-hal yang bersifat tanggung jawab/kewajiban yang harus dipenuhi oleh franchisee, dan 2 pasal yang tidak secara langsung menetapkan kewajiban bagi operator, yaitu tentang notices dan tentang interpretasi , pelaksanaan perjanjian, dan pelepasan hak. Isi perjanjian yang tertulis dalam 26 pasal perjanjian tersebut bukan cerminan hasil kesepakatan. perjanjian yang terdiri dari 26 pasal itu memuat kewajiban bagi investor/operator/franchisee yang jumlahnya lebih dari 80 kewajiban, bisa saja diartikan hak principal/franchisor lebih dari 80, suatu kondisi yang sangat tidak seimbang.

Tanggung jawab pemerintah menjadi lebih besar karena peran nya memberikan perlindungan kepada masyarakat atau konsumen atau pelaku bisnis nasional. Sehingga sebuah bisnis waralaba yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang bersifat privat pada perkembangannya tidak bisa menyimpangi beberapa aturan yang bersifat

²⁰ Simamora, Y. Yogar. (2013). Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, Surabaya : Penerbit Kantor Hukum Wins & Partners hlm 13

publik. Contohnya ketentuan pendaftaran perusahaan waralaba Peraturan Pemerintah (PP) tentang Waralaba No. 42 Tahun 2007 yang berlaku efektif mulai tanggal 24 Juli 2008. Pewaralaba (pemberi waralaba :franchisor) wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba, dan terwaralaba (penerima waralaba: *franchisee*) harus mendaftarkan perjanjian waralaba. Kesepakatan yang tidak berbuah keadilan Asas ini memberikan informasi bahwa suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak dalam perjanjian tersebut.

Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. asas ini merupakan suatu puncak peningkatan manusia bahwa “orang harus dapat dipegang ucapannya ” merupakan tuntutan kesusilaan, akan tetapi Pasal 1320 KUH Perdata menjadi landasan hukum untuk penegakannya. Tidak dipenuhinya syarat konsensualisme dalam perjanjian menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat subyektif. Konsensualisme mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi karena adanya kata sepakat atau kehendak yang bebas dari para pihak yang membuat perjanjian mengenai isi atau pokok perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian yang mempunyai sifat baku tidak memberi peluang yang cukup bagi pihak yang lebih lemah untuk mengekspresikan kebebasan yang didasarkan asas kebebasan berkontrak guna melindungi kepentingannya sebagai pihak dalam perjanjian. Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku memang masih dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat. Perjanjian yang telah ditanda tangani para pihak ini, merupakan perjanjian baku yang telah disiapkan oleh pihak yang lebih kuat, yaitu company/franchisor maka dapat dipastikan isinya telah dirancang oleh pihak dan untuk keuntungan franchisor. Perjanjian baku ini kebebasan untuk tercapainya kesepakatan tidak terjadi dengan berimbang, karena dominasi comany/calon franchisor terhadap calon franchisee. Sehingga pada umumnya perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban lebih condong pada kepentingan franchisor dan lebih mendapat perlindungan hukum dibanding dengan kepentingan franchisee.

perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula – klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap prosedur pembaruan otomatis dalam perjanjian bisnis, dapat disimpulkan bahwa meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang keabsahan pembaruan otomatis di Indonesia, prinsip-prinsip hukum kontrak yang ada, seperti kebebasan berkontrak dan itikad baik, tetap dapat dijadikan dasar dalam menilai keabsahan klausul pembaruan otomatis. Prosedur keabsahan ini harus memperhatikan aspek transparansi dan kesepakatan yang jelas antara para pihak dalam perjanjian, dengan memastikan bahwa klausul pembaruan otomatis tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan asas keadilan dalam kontrak. Bagi para pekerja yang bekerja di dalam perusahaan yang telah sepakat melakukan perjanjian tersebut, wajib menaati dan melaksanakannya. Apabila timbul perselisihan di kemudian hari, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur penyelesaian non litigasi

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Penghargaan setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada kepada orang tua dan keluarga saya, Bapak Alm. Syamsuddin Niku dan Mama Asmarani Asrul, yang senantiasa menemani dalam segala kondisi dan dengan tulus memberikan banyak hal yang berperan penting bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan.

REFERENSI

- 1) Abdulkadir, M. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2) Adnan, I. M., Hamim, S., & Ramon, T. (2016). Hukum Bisnis. Pekanbaru: Trussmedia Grafiks.
- 3) Marbun, R., Bram, D., Isnaeni, Y., & A, N. (2012). Kamus Hukum Lengkap. VisiMedia.
- 4) R, S. (2021). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermesa.
- 5) Said Sampara & La Ode Husen. (2016). Metode Penelitian Hukum. Makassar: KRETAKUPA Print.
- 6) Syahrudin Nawi. (2017). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA.

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

- 7) Tambunan, T. S., & Tambunan, W. R. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- 8) AL-Mansour, A., & Samam'ah, K. (2015). Provisions of Lease Automatic Renewal Analytical Study for the Jordanian Law. *DIRASAT: SHARI'A AND LAW SCIENCES* .
- 9) Perspektif Hukum Terhadap Perjanjian Bisnis. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* .
- 10) Husnaini, H. (2022). Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis. *Al-Hiwalah. Journal Syariah Economic Law* .
- 11) Medina, N. R. (2017). Etika Konfusianisme Pedagang Keturunan Cina: Studi Kasus Kedai Kopi Es Tak Kie 德記茶室 di Wilayah Glodok. Doctoral dissertation, Universitas Darma Persada .
- 12) Minggu, S. (2024). ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK PERJANJIAN BISNIS. Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
- 13) Nafitri, K. B. (2022). Pembaharuan Sistem Pelayanan Dengan Aplikasi TASPEN Di Era Digital (Studi Terhadap Peserta Pensiun PT TASPEN (Persero) Cabang Yogyakarta). UNS (Universitas Sebelas Maret .
- 14) Prabandari, R. (2007). Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan. Doctoral dissertation, PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO .
- 15) Sinaga, D. H., & Wiryawan, I. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. *Journal Ilmu Hukum* .
- 16) Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian. *Batulis Civil Law Review* .
- 17) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
- 18) Agarwal, K. (2023, June 9). Klausul Perpanjangan Otomatis: Cara Mengurangi Risiko dan Melindungi Kepentingan Anda. Retrieved from [spotdraft.com: https://www.spotdraft.com/blog/automatic-renewal-clauses-guide](https://www.spotdraft.com/blog/automatic-renewal-clauses-guide)
- 19) Ironclad. (n.d.). Apakah Kontrak Perpanjangan Otomatis Sah? Retrieved from [ironcladapp.com: https://ironcladapp.com/journal/contract-management/are-autorenewal-contracts-legal/](https://ironcladapp.com/journal/contract-management/are-autorenewal-contracts-legal/)
- 20) Lingga Surjanto, S.H. (2014, April 23). Pembaruan Otomatis (Automatic Renwal) Perjanjian Bisnis. Retrieved from [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembaruan-otomatis-iautomatic-renewal-i-perjanjian-bisnis-lt5d2c0739eb2d0/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembaruan-otomatis-iautomatic-renewal-i-perjanjian-bisnis-lt5d2c0739eb2d0/)